



**P U T U S A N**

**Nomor : 182/Pdt.G/2017/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Abdullah Dg. Ngempo bin Hamir Dg. Lallo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jl. Menara, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu,, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Wiwik Widyawati binti Agus Pabe, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 182/Pdt.G/2017/PA Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 September 2011, di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Akta Nikah Nomor:435/23/X/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/Pa Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, selama 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Imam Al Ghazali bin Abdullah Dg. Ngempo, umur 3 tahun dan anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa, pada sejak bulan April tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain.
  - b. Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan November tahun 2016 di sebabkan Termohon berhutang kepada orang lain dan pihak yang memberi hutang sering datang ke rumah Pemohon, hingga terjadi lagi pertengkaran, sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sikap Termohon yang tidak ingin berubah, dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah merukunkan kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Abdullah Dg. Ngempo bin Hamir Dg. Lallo untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Wiwik Widyawati binti Agus Pabe, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/Pa Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 19 April 2017, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan pada hari sidang selanjutnya yaitu pada tanggal 03 Mei 2017 dan tanggal 10 Mei 2017, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/Pa Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Haris, S.HI., M.Sy.

### Rincian Biaya Perkara :

- Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 400.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2017/Pa Blk.